



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK
STRATEGIS NASIONAL.**

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119); dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.
 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
 9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau non-anggaran Pemerintah.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Proyek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
 - (4) Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - (5) Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
 - (6) Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(3) Gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak memungut; atau
 - b. mengenakan tarif 0% (nol persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
 - (4) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
LAPANGAN KERJA

5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif.

6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 32 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula laporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator pembiayaan investasi non-anggaran Pemerintah.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
 - (4) Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan pemangku kepentingan terkait lainnya wajib memberikan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
 - (5) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan dalam bentuk fisik dan/atau bentuk digital.
 - (6) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
7. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 259

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau
7.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
8.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Aceh
9.	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
11.	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
12.	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh

13. Jalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
13.	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
14.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
15.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
16.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau
18.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
19.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara
20.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
21.	Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
22.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
23.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
24.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
27.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
28.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

29. Jalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
29.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
30.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
31.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
32.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
33.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
34.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
40.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Provinsi Jawa Timur
42.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
44.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
45.	Pembangunan <i>Fly Over</i> Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
46.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur
47.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok - Antasari	Provinsi Jawa Barat

48. Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
48.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
49.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i>	Provinsi Jawa Barat
50.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
51.	Jalan Tol Semarang <i>Harbour</i>	Provinsi Jawa Tengah
52.	Jalan Tol Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	Provinsi Sulawesi Selatan
53.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
54.	Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
B. Sektor Pelabuhan		
55.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
56.	Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
57.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
58.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
59.	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
60.	<i>Inland Waterways</i> Cikarang - Bekasi - Laut (CBL)	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
61.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
62.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
63.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
64.	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar	Provinsi Papua Barat
65.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah

66. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
66.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
67.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
C. Sektor Bandar Udara		
68.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
69.	Bandar Udara Kediri	Provinsi Jawa Timur
70.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
71.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
72.	Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo	Provinsi Jawa Tengah
73.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua
74.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Provinsi Papua Barat
75.	Pembangunan Bandar Udara Bali Utara	Provinsi Bali
D. Sektor Kereta		
76.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
77.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
78.	Kereta Api Purukcahu - Batanjung melalui Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah
79.	Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru	Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
80.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
81.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur

82. Double . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
82.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
83.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
84.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
85.	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	Provinsi Bali
86.	Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
87.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
88.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta <i>International Stadium</i> - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai	Provinsi DKI Jakarta
89.	Jakarta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) <i>North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	Provinsi DKI Jakarta
90.	<i>Elevated Inner Loop Line</i> Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran	Provinsi DKI Jakarta
E. Sektor Kawasan		
91.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
92.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
93.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
94.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
95.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
96.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
97.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah

98. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
98.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
99.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
100.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
101.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
102.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
103.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara
104.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
105.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
106.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
107.	Pembangunan <i>Underground</i> Simpang Lima	Provinsi Jawa Tengah
108.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah
F. Sektor Perumahan		
109.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi DKI Jakarta
110.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
G. Sektor Bendungan dan Irigasi		
111.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
112.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
113.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
114.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
115.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
116.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
117.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
118.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
119.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh

120. Bendungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
120.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
121.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
122.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
123.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
124.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
125.	Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
126.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
127.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
128.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
129.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
130.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
131.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
132.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
133.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan
134.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
135.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
136.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
137.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
138.	Bendungan Tiro	Provinsi Aceh
139.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
140.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
141.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
142.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
143.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
144.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur

145. Bendungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
145.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
146.	Bendungan Napungete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
147.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
148.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
149.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
150.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
151.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
152.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat
153.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
154.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
155.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah
156.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
157.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
158.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
159.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh
160.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
161.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
162.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
163.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah

164. Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
164.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
165.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
166.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake	Provinsi Kalimantan Timur
167.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing	Provinsi Sumatera Selatan
H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
168.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
169.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
170.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
171.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
172.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
173.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah
174.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
175.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	Provinsi D.I. Yogyakarta
176.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
177.	Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan	Provinsi Bali
178.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
179.	Jakarta <i>Sewerage System</i> (JSS)	Provinsi DKI Jakarta

I. Sektor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
I. Sektor Tanggul Pantai		
180.	Tanggul Pantai	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
J. Sektor Energi		
181.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
182.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
183.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
184.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
185.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
186.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
187.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
188.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>)	Provinsi Kalimantan Timur
189.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat
190.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
191.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
192.	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang, Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai, dan Ruas <i>West Natuna Transportation System - Pemping</i>)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
193.	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan

194. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
194.	Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
195.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> RU IV Cilacap, RU III Plaju <i>Green Refinery</i> , Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palembang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
K. Sektor Teknologi		
196.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
197.	Proyek Satelit Multifungsi	Orbit
198.	Pengembangan Drone <i>Male</i> Kombatan (<i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i>)	Nasional
199.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
200.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
201.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan)
2.	Program Pemerataan Ekonomi
3.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan
4.	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>
5.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

6. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

6.	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan)
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (<i>Food Estate</i>)
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Silvia Djaman